



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029

KECAMATAN KLAMBU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

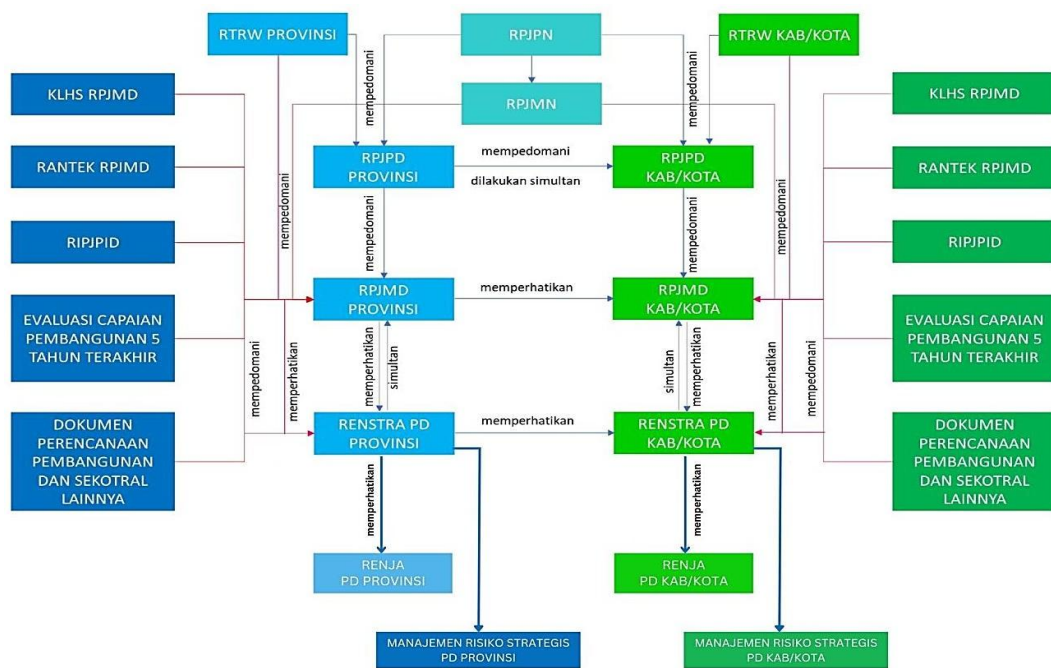
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) menurut peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya dalam Pasal 150 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra berfungsi sebagai :

1. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Alat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Perangkat Daerah;

3. Tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;
4. Bahan penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah dan Rancangan KUA dan PPAS;
5. Instrumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan
6. Bahan penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

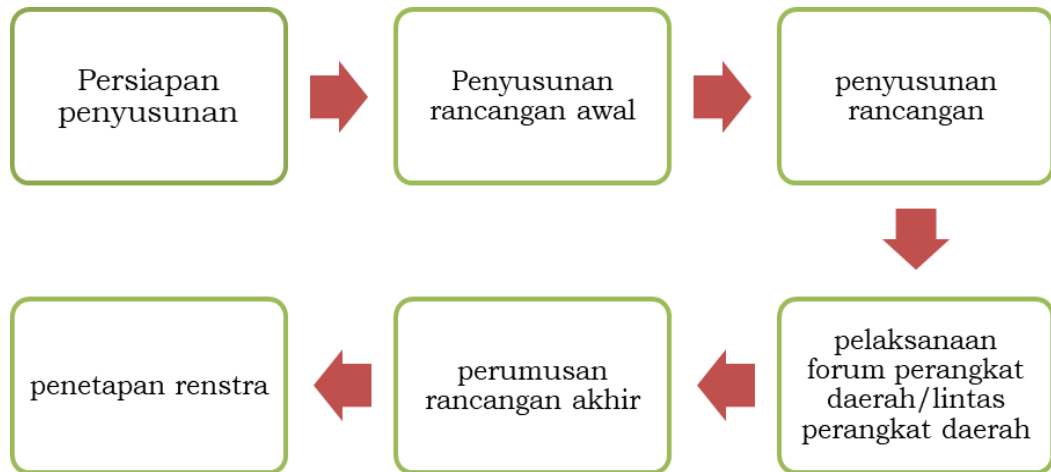
Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memiliki posisi strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja Perangkat Daerah secara terukur dan terarah. Renstra PD disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga menjadi pedoman operasional dalam mewujudkan target-target pembangunan daerah melalui perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra PD berperan penting dalam menjamin keterkaitan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan strategis jangka menengah dan implementasi program/kegiatan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah.



Gambar 1.1 Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Klambu sesuai dengan amanat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang kewilayahan yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Klambu disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Adapun penjelasan dari gambar 1.2 tersebut diatas terkait tahapan penyusunan Renstra Tahun Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra

Tahapan ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menyusun Renstra. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembentukan tim penyusun melalui keputusan kepala daerah, pelaksanaan orientasi atau pembekalan kepada tim penyusun mengenai substansi Renstra, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan dan penyiapan data serta informasi yang diperlukan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahapan ini penting untuk membangun pemahaman dan kerangka kerja yang jelas sebelum masuk ke tahap perencanaan yang lebih teknis.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Pada tahap ini, perangkat daerah menyusun rancangan awal Renstra PD yang dilakukan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Kegiatan utama meliputi analisis pelayanan perangkat daerah yang menggambarkan kondisi eksisting, analisis

permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, serta penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait seperti RPJMD dan dokumen teknokratik lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, perangkat daerah mulai merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra

Setelah rancangan awal selesai disusun, perangkat daerah melanjutkan ke penyusunan rancangan Renstra PD. Proses ini diawali dengan penyempurnaan rancangan awal berdasarkan arahan dari surat edaran kepala daerah. Selanjutnya, dilakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah atau forum lintas perangkat daerah guna menjaring masukan dari pihak-pihak terkait. Hasil dari forum tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan disampaikan kepada BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi substansi dan kesesuaian dengan rancangan RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah

Forum ini diselenggarakan untuk mempertemukan perangkat daerah dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk membahas dan menyepakati substansi rancangan Renstra PD, serta menyelaraskannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD. Masukan dan saran yang diperoleh dari forum ini menjadi bahan perbaikan rancangan Renstra sebelum ditetapkan menjadi dokumen final.

5. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Berdasarkan hasil verifikasi oleh BAPPEDA dan masukan dari forum, perangkat daerah menyusun rancangan akhir Renstra PD. Rancangan akhir ini harus menggambarkan konsistensi dan keterkaitan antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD. Setelah disusun, rancangan akhir Renstra disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk diproses lebih lanjut menuju tahap penetapan.

6. Tahap Penetapan Renstra PD

Tahapan terakhir adalah penetapan dokumen Renstra PD. Setelah rancangan akhir selesai diverifikasi dan dinyatakan sesuai, dokumen tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan. Penetapan dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Dengan ditetapkannya Renstra PD, maka dokumen tersebut menjadi pedoman resmi dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Diharapkan dengan adanya dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Klambu untuk lima tahun mendatang sesuai dengan ketentuan baru. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klambu sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (bphn.go.id : 4 HLM)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembar Negara. 2004/ No. 104, TLN NO. 4421, LL SETNEG : 19 HLM)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (N.2007/NO.68, TLN NO.4725, LL SETNEG : 50 HLM)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;(LN.2019/NO.183, TLN NO. 6398, JDIH.SETNEG.GO.ID : 14 HLM.)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (LN.2022/No.4, TLN No.6757, jdih.setneg.go.id : 100 hlm.)
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (LN. 2008 No. 48, TLN No. 4833, LL SETNEG : 70 HLM)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019; (LN.2019/NO.187, TLN NO.6402, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (LN.2019/NO.52, TLN NO.6323, LL SETKAB : 19 HLM.)
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (LN.2022/No.180, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.)
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; (LN 2025 (19) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (kemendagri.go.id : 8 hlm.)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (BN 2017 (1312) : 185 hlm.; peraturan.go.id)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan; (BN 2018/ NO 459; PERATURAN.GO.ID : 14 HLM)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; (BN. 2019/ NO. 1114, PERATURAN.GO.ID : 16 HLM)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (BN 2019/ NO 1447; PERATURAN.GO.ID : 7 HLM)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (BN.2021/No.1419, peraturan.go.id: 25 hlm.)
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041; (LD.2021/NO.12)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;(LD.2024/NOMOR.6)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;(LD.2025/No.1, <https://jdih.grobogan.go.id/>)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Tim Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan Renstra

Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Klambu.
- b. Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Klambu
- c. Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

- d. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan Kecamatan dengan dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD maupun rencana tata ruang wilayah.
- e. Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah (Renstra) dengan perencanaan tahunan (Rencana Kerja Kecamatan) secara berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KLAMBU

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Klambu

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Klambu

1. Regulasi Pembentukan Kecamatan Klambu

Kedudukan Kecamatan Klambu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Struktur Organisasi Kecamatan Klambu

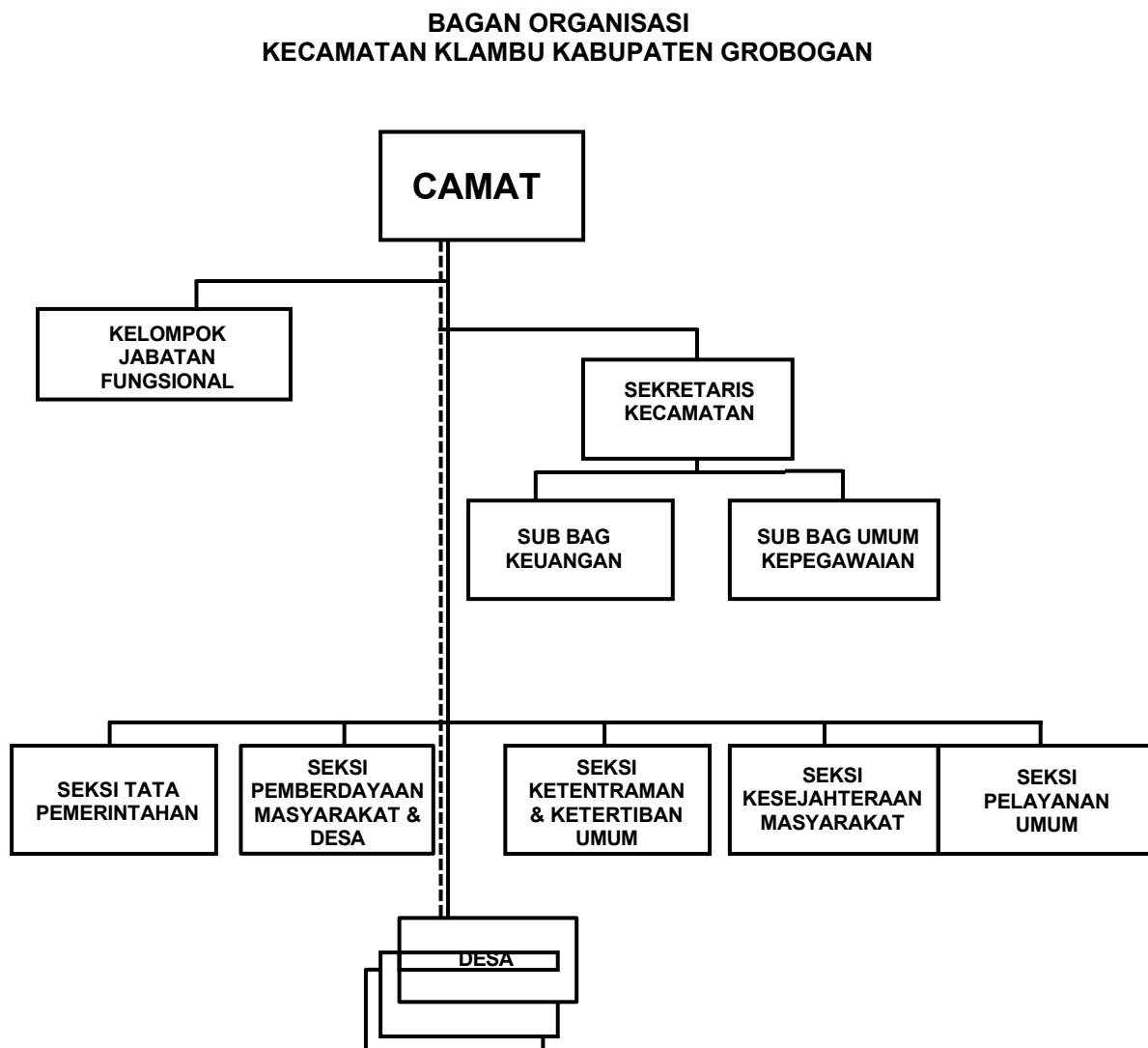
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan diatur sebagai berikut :

a. Camat, membawahkan :

- 1) Sekretaris Kecamatan;
- 2) Seksi Tata Pemerintahan;
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5) Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 6) Seksi Pelayanan Umum.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bag Umum Kepegawaian.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi pada Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Klambu

3. Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Klambu

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan dari mulai camat, sekretaris camat yang membawahi 2 sub bagian, dan unsure pelaksanaan yang terdiri dari seksie-seksie adalah sebagai berikut :

a. Camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi adalah sebagai berikut :
 - a) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

b. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- 2) Sekretaris sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.
- 3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;
 - b) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;

- c) pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
- d) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e) pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- f) pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas pokok membantu camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- c) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e) penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
- f) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g) fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendapatan daerah lainnya;
- h) fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- i) penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- b) evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
- d) inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
- f) pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f) pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip);
 - g) penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi izin;

- h) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
- i) pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dalam mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b) pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
 - c) penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - d) penyiapan bahan penyusunan program bimbingan kesejahteraan sosial;
 - e) penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama;

- f) penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- g) pengelolaan administrasi keluarga miskin;
- h) penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Seksi Pelayanan Umum

- 1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
 - b) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
 - c) pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
 - d) pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
 - e) pembinaan administrasi kependudukan desa dan Kelurahan; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Klambu

1. Gambaran Umum Sumber Daya Manusia

Klasifikasi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Klambu meliputi :

a. Sumber Daya Manusia Aparatur Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin.

Ketersediaan aparatur PNS di Kecamatan Klambu terdiri dari 11 orang PNS, 1 orang PPPK dan 17 orang THL. Susunan kepegawaian di Kecamatan Klambu sebagai berikut :

1) PNS golongan IV jenis kelamin laki-laki

PNS golongan IV jenis kelamin laki-laki yaitu, Rustamaji., S.STP.,M.Si menjabat sebagai Camat Klambu,

2) PNS golongan III jenis kelamin laki-laki

PNS golongan III jenis kelamin laki – laki yaitu, Abdul Rois., S.Sos menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum K, Sukarno.,S.Sos menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Endar Prasetyo Aji., S.S.Sos menjabat sebagai Kepala Kasubag Umum dan Kepegawaian, Tri Agus Suprihadi., S.Sos menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat, Hari Widodo S.Sos menjabat sebagai Kasi Pelayanan Umum, Suharyono S,Pd menjabat sebagai Staf, Putra Budhiayan.,S.Pd menjabat Sebagai Staf

3) PNS golongan III jenis kelamin perempuan

PNS golongan III jenis kelamin perempuan yaitu, yaitu Jaidah., S.Sos.,M.M menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan, Siti Rawit sebagai Staf

4) PNS golongan II jenis kelamin laki-laki

PNS golongan II jenis kelamin laki-laki yaitu, Arif Adinugroho., A.md.Kom menjabat sebagai staf Kecamatan Klambu

Adapun rincian Sumber Daya Manusia di Kecamatan Klambu berdasarkan pangkat dan golongan adalah di sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia PNS Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2025

No	Jabatan	PNS Golongan (orang) / Jenis Kelamin								PPPK		THL	
		IV		III		II		I					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasi Pelayanan Umum			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi Trantribum	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KaKasubag. Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	8	9
12	Sekretaris Desa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	-	7	2	1	3	-	-	-	1	8	9

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Ketersediaan aparatur PNS, Non PNS dan THL di Kecamatan Klambu berdasarkan tingkatan pendidikan dan golongan berjumlah 19 orang. susunan kepegawaian di Kecamatan Klambu sebagai berikut :

1) Aparatur PNS golongan IV tingkat Pendidikan S2

- Aparatur PNS golongan IV tingkat Pendidikan S2 yaitu, Rustamaji., S,STP.,M.Si menjabat sebagai Camat Klambu.
- 2) Aparatur PNS golongan III tingkat Pendidikan S1
- Aparatur PNS golongan III tingkat Pendidikan S1 yaitu: Jaidah., S.Sos., MM menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan, Sukarno.,S.Sos menjabat sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa, Abdul Rois., S.Sos menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tri Agus Supriyadi., S.Sos menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat, Hari Widodo.,S.Sos menjabat Kasi Pelayanan Umum, Endar Prasetyo Aji., S.Sos menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, Suharyono., S.Pd menjabat sebagai Staf, Putra Budhiyana, S.Pd menjabat sebagai Staf.
- 3) Aparatur PNS golongan III tingkat Pendidikan SMA
- Aparatur PNS golongan III tingkat Pendidikan SMA yaitu, Siti Rawit menjabat sebagai Staf.
- 4) Aparatur PNS golongan II tingkat Pendidikan D3
- Aparatur PNS golongan II tingkat Pendidikan D3 yaitu: Arif Adinugroho., A,Md.Kom sebagai staf Kecamatan Klambu
- 5) Aparatur THL tingkat Pendidikan S1
- Aparatur THL tingkat Pendidikan S1 di Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berjumlah 9 orang.
- 6) Aparatur THL tingkat Pendidikan D3
- Aparatur THL tingkat Pendidikan D3 di Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berjumlah 2 orang.
- 7) Aparatur THL tingkat Pendidikan SMA
- Aparatur THL tingkat Pendidikan SMA di Kantor Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berjumlah 8 orang.

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Penempatan	Pendidikan											
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasi PU	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi Trantribum	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubbag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kasubbag Umpeg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf PNS	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
11	Sekretaris Desa	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PPPK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	THL	-	-	2	7	1	1	6	1	-	-	-	-
Jumlah		1	1	12	7	2	2	6	2	-	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status

Pegawai di Kecamatan Klambu terdiri dari 14 orang PNS, 1 orang PPPK dan 17 orang THL. Adapun rincian pegawai di Kecamatan Klambu berdasarkan status adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah SDM Tahun 2022 Sumber Daya Aset / Modal

No	Uraian	PNS		PPPK		THL		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	Kecamatan Klambu	12	2	1	-	9	7	31

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan proyeksi kebutuhan ASN pada tahun 2025-2029 di Kecamatan Klambu mempunyai kebutuhan ASN sebanyak 46 orang dan sampai tahun 2025 baru tercukupi sebanyak 15 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 32 orang. Adapun data proyeksi kebutuhan ASN di Kecamatan Klambu selama 5 tahun mulai dari tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Proyeksi Kebutuhan ASN Selama 5 Tahun (2025-2029) Di
Kecamatan Klambu

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan / ABK	Pegawai Saat Ini	Pegawai Pensiun 2025-2029	Selisih Kebutuhan Pegawai
1	Camat Klambu		1	1	0	0
2	Sekretaris		1	1	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian		1	1	1	0
4	Arsiparis Penyelia	8	1	0	0	-1
5	Arsiparis Mahir	7	1	0	0	-1
6	Arsiparis Terampil	6	1	1	0	0
7	Analisis Tata Usaha	7	1	0	0	-1
8	Pengelola Kepegawaian	6	1	0	0	-1
9	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	5	1	0	0	-1
10	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	1	0
11	Petugas Keamanan	3	2	0	0	-2
12	Pramu Kebersihan	1	2	0	0	-2
13	Kepala Sub Bagian Keuangan		1	0	0	-1

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan / ABK	Pegawai Saat Ini	Pegawai Pensiun 2025-2029	Selisih Kebutuhan Pegawai
14	Bendahara	7	1	0	0	-1
15	Penata Laporan Keuangan	7	1	0	0	-1
16	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	7	1	0	0	-1
17	Pengelola Gaji	6	1	0	0	-1
18	Pengelola Keuangan	6	1	0	0	-1
19	Pengadministrasi Keuangan	5	1	0	0	-1
20	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
21	Kepala Seksi Tata Pemerintahan		1	1	0	0
22	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1	0	0	-1
23	Pengelola Kekayaan Desa Dan Administrasi Desa	6	1	0	0	-1
24	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1	0	0	-1
25	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
26	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		1	1	1	0
27	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1	0	0	-1
28	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	1	0	0	-1
29	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		1	1	1	0
30	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	6	1	0	0	-1
31	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	4	0	0	-4
32	Operator Layanan Operasional	5	1	1	1	0
33	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat		1	0	0	-1
34	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	1	0	0	-1

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan / ABK	Pegawai Saat Ini	Pegawai Pensiun 2025-2029	Selisih Kebutuhan Pegawai
35	Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat	6	1	0	0	-1
36	Pengadministrasi Perkawinan Dan Pencatatan Pernikahan	5	1	0	0	-1
37	Kepala Seksi Pelayanan Umum		1	1	1	0
38	Pengolah Data	6	1	0	0	-1
39	Pengadministrasi Kependudukan	5	1	0	0	-1
Jumlah Total			46	14	2	-32

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan wilayah. Di Kecamatan Klambu, ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan dan kualitas hidup warga.

Dalam sub bagian ini, akan diuraikan secara rinci kondisi eksisting sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Klambu. Penjabaran ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemerataan akses serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

No	Nama Barang	Satu- an	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	Unit	2	2	-	-
2	Portable Generating Set	Unit	2	1	1	
3	Mobil dinas	Unit	2	2	-	-
4	Sepeda Motor dinas	Unit	5	4	1	-
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	1	-	-	1
6	Lemari Besi	Unit	4	4	-	-
7	Rak Besi/Metal	Unit	9	9	-	-
8	Filling Besi/Metal	Unit	10	10	-	-
9	CCTV	Unit	1	1	-	-
10	White Board	Unit	1	1	-	-
11	Papan Nama Instansi	Unit	1	1	-	-
12	Papan Data/Informasi	Unit	3	3	-	-
13	Semprot/Sprayer Desinfektan	Unit	2	2	-	-
14	Meja Kerja Kayu	Unit	4	4	-	-
15	Tempat Tidur	Unit	2	2	-	-
16	Meja Podium	Unit	2	2	-	-
17	Meja Panjang	Unit	1	1	-	-
18	Kursi Rapat	Unit	54	21	-	-
19	Kursi Tamu	Unit	2	2	-	-
20	Kursi Putar	Unit	22	22	-	-
21	Kursi Putar Jaring	Unit	10	10	-	-
22	Kursi Tunggu	Unit	2	2	-	-
23	Bangku Tunggu	Unit	2	2	-	-
24	Meja Komputer	Unit	2	2	-	-
25	Sofa	Set	2	2	-	-
26	Lemari Hias	Unit	1	1	-	-
27	Lemari Kayu	Unit	4	4	-	-
28	Rak Kayu	Unit	2	2	-	-
29	Meja Kayu/Rotan	Unit	1	-	-	1
30	Meja Tulis	Unit	51	51	-	-
31	Meja Makan	Unit	1	1	-	-

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
32	Mesin Potong Rumput	Unit	1	1	-	-
33	Tempat sampah	Unit	3	3	-	-
34	Lemari Es	Unit	3	3	-	-
35	Kipas Angin	Unit	13	11	2	-
36	AC	Unit	11	10	1	-
37	Kompor Gas	Unit	2	-	-	2
38	Rice Cooker	Unit	1	-	-	1
39	Tabung Gas	Unit	1	-	-	1
40	Televisi	Unit	4	4	-	2
41	Wireless	Unit	1	1	-	-
42	Unit Power Supply	Unit	4	4	-	-
43	Dispenser	Unit	1	-	1	-
44	Mimbar/Pordium	Unit	1	1	-	-
45	Jemuran	Unit	1	1	-	-
46	Speaker Aktif	Unit	1	1	-	-
47	Lampur Hias	Unit	1	-	-	1
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unt	2	2	-	-
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	7	7	-	-
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	1	-	-
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	1	-	-
52	Almari Arsip Dua Pintu Sleding	Unit	3	3	-	-
53	Sund System Perlengkapan Lengkap	Unit	1	1	-	-
54	Ups Power Saplay	Unit	6	-	-	6
55	Camera + Attachment	Unit	2	2	-	-
56	Proyektor + Attachment	Unit	2	2	-	-
57	Digital	Unit	1	1	-	-
58	Handycam	Unit	1	1	-	-
59	Pesawat Telephone	Unit	1	1	-	-
60	Handy Talky	Unit	1	-	-	1
61	Personal Computer Unit (P.C)	Unit	8	8	-	-
62	Laptop	Unit	8	8	-	-
63	Ipad/Komputer Tablet	Unit	1	-	-	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
64	Floopy Disk Unit	Unit	3	3	-	-
65	Printer	Unit	15	12	-	3
66	CPU	Unit	4	4	-	-
67	Monitor	Unt	1	1	-	-

Sumber : Data Sarana dan Prasarana Tahun, 2025

Kecamatan Klambu sampai saat ini masih membutuhkan beberapa aset untuk menunjang kinerja dan pelayanan. Adapun aset yang masih dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

No	Uraian Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (sarana bermain anak)	1 Paket
3	Pembangunan mushola kantor	1 Paket
4	Sepeda Motor	6 Unit
5	Mobile File	2 Unit
6	Meja Kantor	10 Buah
7	Kursi Kantor	50 Buah
8	AC	4 Unit
9	Komputer PC	2 Unit
10	Printer	4 Unit
11	Laptop	4 Unit

Sumber : Data Umum Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Kinerja Kecamatan Klambu diukur dengan menggunakan indikator kinerja renstra tahun sebelumnya.

Analisis kinerja dapat dilakukan dengan melihat tren dari indikator itu sendiri maupun dari hasil evaluasi pada masing-masing indikator kinerja.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Persentase Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	N/A	B 82,70	B 82,99	B 83,29	N/A	N/A	B 82,50	B 82,99	B 84,03	N/A	N/A	99,75	100	108,15
2	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	N/A	B 65,00	B 68,00	BB 70,00	N/A	N/A	B 64,50	B 66,30	B 66,30	N/A	N/A	99,23	97,50	94,70
3	Persentase lembaga masyarakat aktif dan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase desa dengan tertib administrasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Lapoan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerinah (SAP)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase pemenuhan dokumen penilaian Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Strategis dan Operasional)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data capaian kinerja Kecamatan Klambu

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Klambu pada tahun 2021-2024 mempunyai 4 program dengan total 8 indikator. Adapun penjelasan terkait capaian kinerja Kecamatan Klambu mulai tahun 2021 sampai 2024 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target nilai IKM untuk periode 2020–2024 secara konsisten berada pada kategori "B", mencerminkan ekspektasi terhadap kualitas pelayanan publik yang baik. Realisasi IKM juga berhasil mencapai kategori yang sama setiap tahunnya, dengan tren nilai yang terus meningkat, yakni dari 76,20 pada tahun 2020 menjadi 84,03 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik dari perangkat daerah cenderung semakin positif dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari persentase capaian kinerja, realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan dengan capaian berkisar antara 105,98% hingga 108,16%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, menandakan tahun tersebut sebagai puncak kinerja dalam hal kepuasan masyarakat. Konsistensi dalam pencapaian di atas target ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah daerah cukup efektif.

2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Target evaluasi SAKIP setiap tahunnya ditetapkan pada kategori "B", menandakan harapan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terstruktur. Namun, realisasi capaian dari tahun 2020 sampai 2024

selalu berada di bawah target, yaitu pada kategori "CC", dengan nilai yang relatif fluktuatif dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai realisasi sempat naik dari 64,50 pada tahun 2022 ke 66,30 di 2023, nilai bertahan pada angka 66,30 di tahun 2024. Persentase capaian kinerja juga menunjukkan tren penurunan dari 99,23 % di tahun 2022 menjadi 94,70 % di tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan tata kelola kinerja instansi masih perlu diperkuat, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program/kegiatan. Rendahnya realisasi dibandingkan target menandakan perlunya peningkatan komitmen dan perbaikan sistem manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh.

3. Persentase lembaga masyarakat aktif dan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan

Indikator ini memiliki target yang sangat ambisius yaitu 100% setiap tahun, yang artinya semua lembaga masyarakat yang ada diharapkan aktif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan pemberdayaan. Realisasi setiap tahunnya berhasil mencapai angka maksimal 100%, menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai rencana dan mencapai seluruh sasaran. Persentase capaian kinerja pun selalu 100%, yang menandakan bahwa perangkat daerah mampu menjangkau seluruh lembaga masyarakat dan keluarga sasaran secara optimal. Konsistensi dalam capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat

ketahanan sosial-ekonomi warga melalui pendekatan berbasis komunitas.

4. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan

Target dan realisasi indikator ini juga selalu ditetapkan dan tercapai pada angka 100% setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai rencana tahunan. Capaian yang sempurna ini menandakan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang telah dirancang sebelumnya, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya dan koordinasi antarunit kerja secara efisien. Keberhasilan ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

5. Persentase desa dengan tertib administrasi

Target indikator ini sebesar 100% selama lima tahun berturut-turut, dan realisasi juga menunjukkan capaian yang sama setiap tahun, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh desa di wilayah yang menjadi objek evaluasi telah menerapkan administrasi pemerintahan desa yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja maksimal pada indikator ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa telah dilakukan dengan baik oleh perangkat daerah, serta adanya kesadaran dan kapasitas administrasi yang baik di tingkat desa.

Konsistensi capaian ini menjadi indikator penting terhadap keberhasilan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

6. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Indikator ini menilai kesesuaian laporan keuangan perangkat daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Target ditetapkan sebesar 100% mulai tahun 2021 hingga 2024, sedangkan pada tahun 2020 belum ada target yang ditetapkan. Realisasi setiap tahun dari 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian 100%, yang berarti bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar SAP. Persentase capaian kinerja pun selalu mencapai 100% sejak 2021, menandakan kepatuhan penuh terhadap standar pelaporan keuangan pemerintah. Konsistensi capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

7. Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Strategis dan Operasional)

Indikator ini berfokus pada upaya perangkat daerah dalam melengkapi dokumen-dokumen terkait manajemen risiko, baik strategis maupun operasional. Target yang ditetapkan dari 2021 hingga 2024 adalah sebesar 100%, sedangkan pada 2020 tidak ditetapkan target. Realisasi juga menunjukkan angka 100% setiap tahun sejak 2020, menandakan bahwa seluruh dokumen manajemen

risiko telah disusun dan dipenuhi dengan baik. Persentase capaian kinerja pun mencapai 100% secara konsisten, yang mencerminkan keseriusan perangkat daerah dalam mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sekaligus menunjukkan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan operasional dan strategis.

8. Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah

Indikator ini mengukur sejauh mana kebutuhan rutin yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat dipenuhi. Target yang ditetapkan sejak 2021 sampai 2024 adalah 100%, dengan realisasi yang juga mencapai 100% setiap tahunnya. Persentase capaian kinerja mencapai angka maksimal 100% selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan dasar penunjang kinerja seperti sarana, prasarana, dan operasional rutin telah tersedia secara memadai. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan disebutkan bahwa Camat adalah Pemimpin dan

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Klambu adalah seluruh masyarakat pada 13 (tiga belas) desa di wilayah Kecamatan Klambu, termasuk kelompok usaha (UMKM), kelompok masyarakat (disabilitas, manula dll) dan beberapa lembaga desa seperti BPD, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan lain sebagainya.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Klambu menjalin kerja sama dan kemitraan dengan seluruh perangkat daerah di wilayah Kabupaten Grobogan. Kemitraan ini bersifat koordinatif dan sinergis, di mana kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat wilayah, sementara perangkat daerah terkait memberikan dukungan teknis, kebijakan, serta sumber daya yang diperlukan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing.

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Grobogan merupakan mitra strategis bagi Kecamatan Klambu dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pelayanan

administrasi, kependudukan, pengelolaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga penanggulangan bencana. Kolaborasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik dapat dilaksanakan secara terpadu, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan. Dengan koordinasi yang baik bersama para mitra perangkat daerah, Kecamatan Klambu berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Klambu dalam pencapaian kinerja khususnya terkait Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan dukungan khususnya terkait pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. BUMD yang berkolaborasi dengan Kecamatan Klambu adalah PD. BPR BKK Purwodadi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terdampak secara ekonomi, untuk meringankan beban hidup mereka. Penyaluran BLT melalui PD BPR BKK Purwodadi bertujuan untuk memastikan bantuan tersebut dapat tersalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran melalui lembaga keuangan yang terpercaya dan profesional. PD BPR BKK Purwodadi berperan sebagai mitra penyalur yang bertugas mendistribusikan dana bantuan kepada masyarakat penerima sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses penyalurannya, Kecamatan Klambu memiliki peran penting sebagai pengawas di lapangan guna memastikan bahwa penyaluran BLT berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Kecamatan melakukan pemantauan terhadap proses distribusi bantuan, memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima, serta berkoordinasi dengan pihak desa dan PD. BPR BKK Purwodadi untuk mengatasi kendala atau potensi permasalahan yang muncul. Dengan keterlibatan aktif kecamatan, diharapkan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program dan seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak secara adil dan merata.

2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Sampai saat ini Kecamatan Klambu belum menjalin kerjasama dalam baik dengan Instansi Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, maupun instansi swasta lainnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kualitas pelayanan kantor kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan desa. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan ramah akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, serta memperkuat hubungan antara desa dan pemerintah

kecamatan. Ketika pelayanan publik memenuhi harapan, masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan adil, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan dukungan terhadap program-program pemerintah.

Bagi desa, kualitas pelayanan yang baik memperlancar koordinasi, mempercepat proses administrasi, dan membantu mempercepat realisasi program pembangunan desa, sehingga tercipta sinergi positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun permasalahan yang saat ini muncul di Kecamatan Klambu antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Klambu

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan c. Ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			e. Belum optimalnya Pemerataan beban kerja
	Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa	Belum optimalnya penerapan <i>service excellence</i>	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketentramanan dan ketertiban umum pada masyarakat	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, bencana dan keamanan yang masih belum diselesaikan c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata
		Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial	a. Banyaknya Sumber Data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan data berbeda b. Aduan masyarakat belum semua diselesaikan dengan baik
		Belum optimalnya fasilitas	a. Pembangunan desa belum selaras

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan	dengan target pembangunan daerah b. Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan dalam mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja desa/kelurahan	a. Sistem pelaporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan b. Belum meratanya kapasitas Sumber daya administrasi perangkat desa

Sumber : Data Kecamatan Klambu

2.2.2 Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Klambu dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Klambu dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas

pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

1. Analisis Lingkungan Strategis Global

Di tingkat global, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas publik menjadi isu utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan seperti korupsi, lemahnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta inefisiensi birokrasi menjadi perhatian serius di berbagai negara.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada 2030, sebagaimana dilansir dari Kementerian PPN/Bappenas dan berkaitan dengan kinerja pelayanan Kecamatan Klambu adalah tujuan nomor 16 yaitu **“perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (*peace, justice, and strong institutions*)”** Pada tujuan tersebut terdapat target-target yang telah ditetapkan antara lain salah satunya adalah :

- a. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- b. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

- c. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan.
- d. Memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
- e. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
- f. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
- g. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Goal 16, mengharuskan Kecamatan Klambu untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas pemerintahan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi mendorong digitalisasi layanan publik, yang membuka peluang bagi Kecamatan Klambu untuk mengembangkan pelayanan berbasis elektronik (*e-government*), mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Di sisi lain, tuntutan masyarakat global terhadap akuntabilitas

dan kinerja pemerintahan menuntut adanya sistem pengawasan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang lebih terukur dan responsif.

Kecamatan Klambu perlu mampu mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya, sehingga mampu meningkatkan daya saing wilayah, membangun kepercayaan publik, dan berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Analisis Lingkungan Strategis Nasional

Secara nasional, tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik menjadi perhatian utama dalam mendorong perbaikan kualitas kinerja instansi pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan. Melalui program Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pemerintah mendorong setiap unit kerja, termasuk Kecamatan Klambu, untuk meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Isu lingkungan strategis nasional yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan di Kecamatan Klambu adalah **“Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah”**.

Tantangan nasional dalam membangun budaya pemerintahan yang bersih dan melayani menuntut Kecamatan Klambu untuk memperbaiki sistem pengelolaan pelayanan, mempercepat

digitalisasi layanan, memperkuat koordinasi dengan desa-desa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan akses publik. Hal ini menjadi tekanan sekaligus peluang bagi Kecamatan Klambu untuk memperkuat inovasi pelayanan, meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan. Dengan demikian, respons terhadap isu nasional ini menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan di Kecamatan Klambu secara berkelanjutan.

3. Analisis Lingkungan Strategis Regional

Pada tingkat regional, arah kebijakan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dorongan untuk menciptakan birokrasi yang lincah dan adaptif menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kecamatan Klambu dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan desa. Dinamika regional ini ditandai dengan tuntutan terhadap percepatan pelayanan berbasis teknologi, penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi

pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka isu lingkungan strategis regional mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan Kecamatan Klambu adalah **“Reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas belum terimplementasi dengan maksimal ”**.

Kecamatan Klambu dituntut untuk mampu mengadopsi model tata kelola pemerintahan yang lebih fleksibel, terbuka terhadap inovasi, serta responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang. Tata kelola yang dinamis tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga mendorong efektivitas koordinasi antardesa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan budaya kerja berbasis hasil (*performance-based culture*). Seiring dengan arah pembangunan daerah yang mengutamakan kolaborasi dan pelayanan prima, Kecamatan Klambu perlu memperkuat komitmennya dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan inovatif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Potensi Kecamatan Klambu

Potensi yang bisa digali pada Kecamatan Klambu sesuai kewengannya adalah sebagai berikut :

a. Kedekatan Hubungan Sosial antara Kecamatan, Desa, dan Masyarakat

Karakter sosial masyarakat Klambu yang cenderung partisipatif dan memiliki ikatan komunitas yang kuat merupakan potensi untuk memperkuat sinergi antara aparaturnya kecamatan dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mulai Berkembang

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di wilayah Klambu, kecamatan memiliki peluang untuk mendorong digitalisasi layanan publik melalui sistem informasi administrasi desa, aplikasi pelayanan online, atau media sosial resmi untuk mempercepat komunikasi pelayanan.

c. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Reformasi Birokrasi

Dukungan kebijakan reformasi birokrasi di tingkat Kabupaten Grobogan menjadi potensi strategis bagi Kecamatan Klambu untuk mengakses program peningkatan kapasitas, digitalisasi pelayanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

d. Sumber Daya Manusia yang Berpotensi untuk Dikembangkan

Dengan pelatihan dan pembinaan yang tepat, aparaturnya kecamatan dapat lebih berkompeten dalam menjalankan tugas pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas.

e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur

Dukungan dari pemerintah kabupaten untuk reformasi birokrasi memberikan peluang untuk peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas di tingkat kecamatan.

f. Penerapan Sistem Pengelolaan Kinerja yang Lebih Efektif

Potensi untuk menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Penetapan Isu Strategis Kecamatan Klambu

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, Kecamatan Klambu menghadapi berbagai isu strategis yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan segera. Isu-isu ini mencakup tantangan dalam pengelolaan kinerja aparatur, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis yang ada, Kecamatan Klambu dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, efisien, serta berbasis pada kebutuhan warga dan desa. Fokus pada isu-isu ini akan memberikan arah yang jelas bagi upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan program-program pembangunan di Kecamatan

Klambu. Berdasarkan isu lingkungan baik global, nasional, regional maupun isu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan didukung dengan potensi-potensi yang dimiliki Kecamatan Klambu maka diperoleh isu strategis Kecamatan Klambu sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Klambu

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
a. Kedekatan Hubungan Sosial antara Kecamatan, Desa, dan Masyarakat b. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mulai Berkembang c. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Reformasi Birokrasi d. Sumber Daya Manusia yang Berpotensi untuk Dikembangkan e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur	a. Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan b. Belum optimalnya penerapan <i>service excellence</i> c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketentramanan dan ketertiban umum pada masyarakat	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berkaitan dengan kemitraan dan kerjasama pemerintah	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>peace, justice, and strong institutions</i>)	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas belum terimplementasi dengan maksimal (RPJMD 2025-2029)	a. Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa b. Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
f. Penerapan Sistem Pengelolaan Kinerja yang Lebih Efektif	d. Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial e. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan f. Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja desa/kelurahan					

Sumber : Data Kecamatan Klambu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Klambu untuk periode 2025–2029, diperlukan perumusan tujuan yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Tujuan strategis ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta tantangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Adapun dalam proses penyusunannya, perumusan tujuan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan gambaran tersebut, tujuan yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Klambu dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk pencapaian tujuan strategis Kecamatan Klambu Tahun 2025–2029, perlu disusun sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan operasional. Sasaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui perumusan sasaran ini, Kecamatan Klambu berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki fokus yang jelas, berorientasi pada hasil, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Sasaran yang dirumuskan juga menjadi pedoman dalam menetapkan

indikator kinerja, target capaian, serta prioritas pembangunan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Klambu yaitu : **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan yang Inovatif dan Modern"**, dengan Sasaran **"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan"**. Adapun uraian tujuan, sasaran, indikator dan target Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2025 sampai 2029 akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Klambu

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Klambu yang Inovatif dan Modern		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,07	84,10	84,13	84,16	84,19	84,22	84,25
1.1			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	Indeks	66,30	66,63	67,63	68,93	70,43	72,13	74,03
1.2				Nilai Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,906	3	3	3	3	3	3

Sumber : Hasil Analisis Data Kecamatan Klambu

3.2. Strategi

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Klambu Tahun 2025-2029 agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan, ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan.
2. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan.
3. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan.
4. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan.
5. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital.

Adapun penahapan rencana strategis Kecamatan Klambu adalah sebagai berikut:

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan	Modernisasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurna an Layanan Prima	Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis

Sumber: Data Kecamatan Klambu

Tabel 3.4
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Klambu

Berdasarkan pentahapan di atas, prioritas pembangunan setiap tahun yang disusun berdasarkan kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada di kecamatan. Penetapan prioritas pembangunan kecamatan secara terstruktur dan bertahap, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan

kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Mengacu pada tahapan di atas, fokus prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2026

Tahap I tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan umum dan pemerintahan desa.
- b. Penguatan kapasitas awal aparatur melalui pelatihan dasar.
- c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
- d. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi.

2. Tahun 2027

Tahap II tahun 2027 diarahkan pada “Modernisasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Modernisasi pelayanan publik melalui implementasi sistem layanan berbasis digital.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- c. Integrasi pelayanan antara kecamatan dan pemerintahan desa.
- d. Optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi.

3. Tahun 2028

Tahap III tahun 2028 diarahkan pada “Penguatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja”. Adapun arah kebijakan tahun 2028 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja aparatur.
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan berkualitas.

- c. Penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Penyempurnaan laporan kinerja.

4. Tahun 2029

Tahap IV tahun 2029 diarahkan pada “Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Konsolidasi kualitas pelayanan publik menuju layanan prima dan berkualitas.
- b. Integrasi penuh data administrasi pemerintahan.
- c. Replikasi dan penerapan praktik pelayanan terbaik di seluruh desa.
- d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penilaian pelayanan publik.

5. Tahun 2030

Tahap V tahun 2030 diarahkan pada “Kemandirian Layanan dan Pemerintahan Berbasis Digital”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Realisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sepenuhnya berbasis digital.
- b. Mendorong kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.
- c. Pengembangan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Klambu dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD yaitu peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan difokuskan pada :

1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan

Arah Kebijakan :

- a. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan desa
- b. Pelatihan dasar aparatur.
- c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT.

2. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan

Arah Kebijakan :

- a. Implementasi layanan publik berbasis digital.
- b. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI.
- c. Integrasi pelayanan kecamatan dan desa.
- d. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi

3. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Arah Kebijakan :

- a. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan.
- c. Penguatan pembinaan pemerintahan desa.
- d. Penyempurnaan laporan kinerja.

4. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan

Arah Kebijakan :

- a. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan.
- b. Integrasi data administrasi secara penuh.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan.

5. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital
Arah kebijakan:

- a. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital.
- b. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.
- c. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Adapun keterkaitan antara arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah kebijakan di renstra Kecamatan Klambu tahun 2025-2029 akan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
-	Peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan.	1. Implementasi layanan publik berbasis digital 2. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI 3. Integrasi pelayanan kecamatan dan desa 4. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi
		1. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan 2. Integrasi data administrasi secara penuh 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan
		1. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital. 2. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi. 3. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan desa 2. Pelatihan dasar aparatur 3. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana 4. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT
		1. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja 2. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan 3. Penguatan pembinaan pemerintahan desa 4. Penyempurnaan laporan kinerja

Sumber : Hasil Analisis Data Kecamatan Klambu

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yang diinginkan seperti tersebut di atas, akan ditempuh melalui berbagai program dan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD'

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Penyediaan Bahan/Material.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 4) Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk memastikan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Klambu, maka ditunjukkan melalui tabel cascading berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Klambu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang modern berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan yang Inovatif dan Modern				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan			Indeks Manajemen Resiko		
			Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat		Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Lembaga Masyarakat Desa yang aktif		Persentase lembaga masyarakat aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	
				Meningkatnya Kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	Peningkatan Kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan		Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
			Meningkatnya desa berstatus mandiri di tingkat kecamatan		Persentase desa dengan tertib administrasi	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	umlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	umlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah		
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah		
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	
				Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Penyediaan Bahan Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
				Tersedianya unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
				Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan Kecamatan Klambu yang disertai target indicator kinerja dan anggaran disampaikan melalui table berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	BASELINE 2.025,00	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra (2030)	
		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.231.000,00		65.883.000,00		66.542.000,00		67.207.000,00		67.876.000,00		4.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			48.923.250,00		49.412.250,00		49.906.500,00		50.405.250,00		50.909.250,00		
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 dok	16.307.750,00	1 dok	16.470.750,00	1 dok	16.635.500,00	1 dok	16.801.750,00	1 dok	16.969.750,00	1 dok	1.000.000,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 dok	16.307.750,00	1 dok	16.470.750,00	1 dok	16.635.500,00	1 dok	16.801.750,00	1 dok	16.969.750,00	1 dok	1.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	2 lap	16.307.750,00	2 lap	16.470.750,00	2 lap	16.635.500,00	2 lap	16.801.750,00	2 lap	16.969.750,00	2 lap	1.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			16.307.750,00		16.470.750,00		16.635.500,00		16.801.750,00		16.969.750,00		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.000.000,00	12 dok	16.307.750,00	12 dok	16.470.750,00	12 dok	16.635.500,00	12 dok	16.801.750,00	12 dok	16.969.750,00	12 dok	1.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
DESA DAN KELURAHAN		100%	-	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	100%	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	-	100%	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	100%	4.000.000,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14.400.000,00	100%	-	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
			-		-		-		-		-		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		2 Lap	-	2 Lap	2.000.000,00	2 Lap	2.000.000,00	2 Lap	2.000.000,00	2 Lap	2.000.000,00	2 Lap	2.000.000,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Lap		1 Lap	2.000.000,00	1 Lap	2.000.000,00	1 Lap	2.000.000,00	1 Lap	2.000.000,00	1 Lap	2.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			25.351.000,00		25.605.000,00		25.861.000,00		26.120.000,00		26.381.000,00		23.634.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			25.351.000,00		25.605.000,00		25.861.000,00		26.120.000,00		26.381.000,00		23.934.000,00
##### #####	-	150 org	8.450.333,33	150 org	8.535.000,00	150 org	8.620.333,33	150 org	8.706.666,67	150 org	8.793.666,67	150 org	7.978.000,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17.087.000,00		8.450.333,33		8.535.000,00		8.620.333,33		8.706.666,67		8.793.666,67		7.978.000,00
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		20 org	8.450.333,33	20 org	8.535.000,00	20 org	8.620.333,33	20 org	8.706.666,67	20 org	8.793.666,67	20 org	7.978.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-		36.000.000,00	-	283.600.000,00		28.724.000,00		26.061.000,00		26.061.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1 dok	-	1 dok	6.000.000,00	1 dok	47.266.666,67	1 dok	4.787.333,33	1 dok	4.848.500,00	1 dok	4.848.500,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 dok	-	1 dok	6.000.000,00	1 dok	47.266.666,67	1 dok	4.787.333,33	1 dok	4.848.500,00	1 dok	4.848.500,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2 dok	-	2 dok	6.000.000,00	2 dok	47.266.666,67	2 dok	4.787.333,33	2 dok	4.848.500,00	2 dok	4.848.500,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dok	-	1 dok	6.000.000,00	1 dok	47.266.666,67	1 dok	4.787.333,33	1 dok	4.848.500,00	1 dok	4.848.500,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1 dok	-	1 dok	6.000.000,00	1 dok	47.266.666,67	1 dok	4.787.333,33	1 dok	4.848.500,00	1 dok	4.848.500,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 dok	-	1 dok	6.000.000,00	1 dok	47.266.666,67	1 dok	4.787.333,33	1 dok	4.848.500,00	1 dok	4.848.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.587.309.000,00	-	3.857.942.000,00	-	8.639.314.000,00	-	2.665.707.000,00	-	2.692.364.000,00	-	2.692.364.000,00

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.400.000,00		35.000.000,00		42.800.000,00	-	43.300.000,00	-	44.300.000,00		44.300.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000,00	1 dok	35.400.000,00	1 dok	34.000.000,00	1 dok	34.500.000,00	1 dok	35.000.000,00	1 dok	36.000.000,00	1 dok	36.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	-	1 dok	1.500,000	1 dok	1.500,000	1 dok	1.500,000	1 dok	1.500,000	1 dok	1.500,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	-	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 dok	-	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 dok	-	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.300.000,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	1.000.000,00	1 dok	8.300.000,00	1 dok	8.300.000,00	1 dok	8.300.000,00	1 dok	8.300.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dok	-	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000	1 dok	1.000,000
													-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.854.416.000,00		1.856.416.000,00		1.856.416.000,00		1.856.416.000,00		1.856.416.000,00		1.856.416.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.118.000,00	12 org/bln	1.854.416.000,00	12 org/bln	1.854.416.000,00	12 org/bln	1.854.416.000,00	12 org/bln	1.854.416.000,00	12 org/bln	1.854.416.000,00	12 org/bln	1.854.416.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 lap	-	1 lap	2.000.000,00	1 lap	2.000.000,00	1 lap	2.000.000,00	1 lap	2.000.000,00	1 lap	2.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dok	-	1 dok	2.000.000,00	1 dok	2.500.000,00	1 dok	2.500.000,00	1 dok	2.500.000,00	1 dok	2.500.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dok	-	1 dok	1.000.000,00	1 dok	100.000,00	1 dok	100.000,00	1 dok	100.000,00	1 dok	100.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			277.500.000,00	-	200.000.000,00		209.240.000,00	-	209.240.000,00	-	209.240.000,00		209.240.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.969.000,00	36 paket	12.500.000,00	36 paket	24.000,000	40 paket	240.000,00	40 paket	240.000,00	40 paket	240.000,00	40 paket	240.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		17 orang/hari	200.000.000,00	17 orang/hari	200.000.000,00	17 orang/hari	200.000.000,00	17 orang/hari	200.000.000,00	17 orang/hari	200.000.000,00	17 orang/hari	200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 org	-	3 org	-	3 org	1.000.000,00	3 org	1.000.000,00	3 org	1.000.000,00	3 org	1.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		32 org	65.000.000,00	32 org	38,000,000	18 org	4.000.000,00	18 org	4.000.000,00	18 org	4.000.000,00	18 org	4.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		18 org	-	18 org	-	18 org	4.000.000,00	18 org	4.000.000,00	18 org	4.000.000,00	18 org	4.000.000,00
													-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			187.637.000,00	-	188.500.000,00		237.000.000,00	-	239.000.000,00	-	241.000.000,00		241.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000,00	12 paket	4.100.000,00	12 paket	9.200,000	12 paket	9.200,000	12 paket	9.200,000	12 paket	9.200,000	12 paket	9.200,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 paket	-	1 paket	4.000.000,00	1 paket	40.000.000,00	1 paket	40.000.000,00	1 paket	40.000.000,00	1 paket	40.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.300.000,00	12 paket	53.000.000,00	12 paket	63.000.000,00	12 paket	63.000.000,00	12 paket	63.000.000,00	12 paket	63.000.000,00	12 paket	63.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	17.500.000,00	12 paket	17.500.000,00	12 paket	17.500.000,00	12 paket	17.500.000,00	12 paket	17.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	4 dok	-	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok	-
Penyediaan Bahan/Material	36.527.000,00	12 paket	46.000.000,00	12 paket	28.000.000,00	12 paket	28.500.000,00	12 paket	28.500.000,00	12 paket	28.500.000,00	12 paket	28.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.952.000,00	400 lap	74.537.000,00	400 lap	75.000.000,00	400 lap	78.000.000,00	400 lap	80.000.000,00	400 lap	82.000.000,00	400 lap	82.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 dok	-	100 dok	1.000.000,00	100 dok	10.000.000,00	100 dok	10.000.000,00	100 dok	10.000.000,00	100 dok	10.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			118.400.000,00	1 Unit	1.422.422.000,00		5.960.377.999,00	-	132.000.000,00	-	88.000.000,00		88.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	-	1 Unit	45.000.000,00	2 Unit	90.000.000,00	1 Unit	45.000.000,00	2 Unit	1.000.000,00	2 Unit	1.000.000,00
Pengadaan Mebel		60 unit	-	60 unit	-	5 unit	50.000.000,00	5 unit	25.000,000	5 unit	25.000,000	5 unit	25.000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9 unit	-	9 unit	75.000.000,00	5 unit	75.000.000,00	5 unit	75.000.000,00	5 unit	75.000.000,00	5 unit	75.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	-	1 Unit	1.302.422.000,00	1 Unit	5.545.377.999,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	118.400.000,00	1 Unit	-	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.343.000,00	-	71.500.000,00		156.500.000,00	-	71.500.000,00	-	134.500.000,00		134.500.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.300.000,00	0 lap	710.000,00	0 lap	1.500.000,00	2 lap	1.500.000,00	2 lap	1.500.000,00	2 lap	1.500.000,00	2 lap	1.500.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.525.000,00	12 lap	30.293.000,00	12 lap	65.000.000,00	12 lap	65.000.000,00	12 lap	65.000.000,00	12 lap	65.000.000,00	12 lap	65.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.000.000,00	12 lap	8.340.000,00	12 lap	5.000.000,00	12 lap	90.000.000,00	12 lap	5.000.000,00	12 lap	68.000.000,00	12 lap	68.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.613.000,00	-	81.104.000,00		174.380.001,00	-	111.474.300,00	-	116.308.000,00		116.308.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000,00	9 unit	19.600.000,00	9 unit	28.500.000,00	9 unit	32.000.000,00	9 unit	35.000.000,00	9 unit	38.000.000,00	9 unit	38.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		9 unit	-	9 unit	10.000.000,00	9 unit	32.000.000,00	9 unit	35.000.000,00	9 unit	38.000.000,00	9 unit	38.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17 unit	-	17 unit	18.000.000,00	20 unit	18.000.000,00	20 unit	18.000.000,00	20 unit	18.000.000,00	20 unit	18.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	1 Unit	34.390.000,00	1 Unit	2.224.000,00	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	3.686.300,00	1 Unit	208.000,00	1 Unit	208.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.880.000,00	10 Unit	10 Unit		2.880.000,00	10 Unit	2.880.001,00	11 Unit	288.000,00	11 Unit	2.600.000,00	12 Unit	2.600.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 unit	10.623.000,00	2 unit	19.500.000,00	2 unit	19.500.000,00	2 unit	19.500.000,00	2 unit	19.500.000,00	2 unit	19.500.000,00

1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Program yang dilaksanakan kecamatan merupakan program yang mendukung penyelenggaraan pelayanan di tingkat kabupaten. Secara khusus kegiatan dan sub kegiatan di kecamatan tidak termuat secara langsung dalam program prioritas RPJMD, sehingga keterkaitannya tidak termuat dalam subab ini.

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	Program Tematik: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

Sumber : Hasil Analisis Data pada Kecamatan Klambu

1.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Klambu Tahun 2025–2029, telah dirumuskan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Indikator tersebut dipilih untuk memastikan ketercapaian tujuan strategis, seperti meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan.

Melalui penguatan kinerja berbasis indikator ini, Kecamatan Klambu berkomitmen untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan sesuai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,10	84,13	84,16	84,19	84,22	84,25	
2	Nilai SAKIP		66,63	67,63	68,93	70,43	72,13	74,03	
3	Nilai Manajemen Risiko		3	3	3	3	3	3	

Sumber : Hasil Analisis Data pada Kecamatan Klambu

Jika mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di dalamnya tidak termuat unsur kewilayahan kecamatan, sehingga tidak ada yang menjadi acuan untuk menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Klambu tahun 2025-2030.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Klambu Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	NA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Grobogan, arah kebijakan nasional, regional, serta analisis isu strategis yang berkembang di tingkat lokal. Rencana strategis ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Keseluruhan program, kegiatan, dan indikator yang dirancang bertujuan untuk mewujudkan kecamatan yang lebih responsif, transparan, dan adaptif berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan Rencana Strategis Kecamatan Klambu dapat berjalan dengan baik dan mengarah pada pencapaian kinerja, maka dkaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis yang harus dipedomani adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 merupakan Komitmen Perencanaan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Klambu
3. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Klambu pada tahun – tahun berikutnya.
4. Hal – hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan instansi terkait lainnya.
5. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
6. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat membuat pelayanan Kecamatan Klambu semakin lebih baik.

1.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin tercapainya kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian bisa didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.
2. Untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dan target-target kinerja Rencana Strategis, maka Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dapat melakukan evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis minimal 1 kali dalam lima tahun.

1.4 Perubahan Rencana Strategis

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah dan terjadi perubahan yang mendasar terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan.

1.5 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dan mendukung visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Sebagai pedoman transisi, pada saat Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2030-2035 belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Rencana Strategis ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030, selama belum dilakukan penyesuaian lebih lanjut, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan.

Klambu, 19 September 2025



....., S.STP., M.Si.

Pembina Tk I/ IVb

NIP. 19871013 200602 1 002